

Mura Raih Opini WTP ke Empat Kali

PURUK CAHU – Tahun 2019, Pemkab Murung Raya kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018. Ini merupakan yang ke empat kalinya secara berturut-turut.

Penerimaan hasil opini WTP ini langsung diterima Wakil Bupati Mura Rejikinooor bersama Ketua DPRD Mura Gad F Silam pada saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2018 oleh perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalteng, pada Jumat, 24 Mei 2019 di aula BPK Perwakilan Provinsi Kalteng di Palangka Raya.

Bupati Mura Perdie M Yoseph mengatakan, keberhasilan ini tentu menjadi motivasi bagi jajaran untuk bisa bekerja lebih baik lagi dan harus mampu mempertahankan opini WTP dari tahun ke tahun. “Tentu masih banyak kekurangan yang harus dibenahi, khususnya dalam hal pelaporan keuangan sehingga kami akan terus melakukan pembenahan, perbaikan untuk mampu menyampaikan laporan lebih baik lagi kedepan,” ungkapnya. Sementara itu, Wakil Bupati Mura Rejikinooor mengemukakan, menyampaikan ucapan rasa syukur dan gembiranya atas hasil yang diraih yakni opini WTP.

“Tentu hal ini jelasnya bukan keberhasilan unsur pimpinan semata, namun seluruh jajaran pemerintah bersama legislative yang telah bekerja keras dan mampu membuat pelaporan keuangan berbasis akrual yang baik dan memenuhi ketentuan,” ungkapnya. **(her/bud)**

Sumber Berita :

1. Kalteng Pos, *Mura Raih Opini WTP ke Empat Kali*, Rabu, 31 Juli 2019.
2. www.borneonews.co.id, *Pemkab Murung Raya Raih Opini WTP Keempat Kali*, Minggu, 26 Mei 2019.
3. berita.murungrayakab.go.id, *Pemkab Murung Raya Raih Opini WTP Keempat Kalinya*, Senin, 27 Mei 2019.

Catatan :

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. Opini wajar tanpa pengecualian/WTP (*unqualified opinion*);
Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Pemerintahan).
2. Opini wajar dengan pengecualian/WDP (*qualified opinion*);
Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.
3. Opini tidak wajar/TW (*adversed opinion*); dan
Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan *pervasive* pada laporan keuangan. Sifat *pervasive* (berpengaruh secara keseluruhan) diantaranya dapat dilihat dari kompleksitas, proporsinya terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, dan persyaratan pengungkapan yang bersifat fundamental.
4. Tidak memberikan pendapat/TMP (*disclaimer of opinion*).
Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa menyimpulkan bahwa, terlepas dari perolehan bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.